PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL), DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) DI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ayat (1) setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
- b. bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;
- bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (2) Gubernur atau bupati/ walikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
- d. bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, sebagai mana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu mengatur jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan/atau DPLH, yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

- 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan;
- 6 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) DI KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam
- 2. Pemerintahan adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam
- 3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
- 4. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Dokumen Rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang dibuat oleh pemrakarsa yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak sebagai syarat penerbitan izin melakukan dan atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL
- 6. Pemrakarsa / penanggung jawab usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.

- 7. Kantor Pengelolaan lingkungan hidup adalah instansi yang ditunjuk oleh walikota Pagar Alam untuk melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di kota Pagar Alam.
- 8. instansi Yang di bidang usaha dan/atau kegiatan adalah instansi tingkat pusat atau daerah yang bertugas membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA, PENETAPAN UKL, UPL DAN DPLH

Pasal 2

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Walikota Pagar Alam mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini tetapi mempunyai dampak lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pasal 4

Walikota mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Walikota dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini berdasarkan hasil pengkajian setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat dari Tim Ahli dan/atau instansi yang terkait

Pasal 6

Jenis rencana Usaha dan/ kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN

UKL, UPL DAN DPLH

NOMOR TANGGAL

: /9 TAHUN 2010 : 22 Suptember 2010

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL), UPAYA PEMANTAU LINGKUNGAN (UPL) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) DI KOTA PAGAR ALAM

I. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
A.	Perhubungan Darat		Terminal Tipe C	Berpotensi
1.	Pembangunan Terminal			menimbulkan
	a.angkutan jalan			dampak terhadap
	b.deco/fool angkutan jalan dengan luas lahan	На	≥ 0,25 s.d < 2,5	lingkungan berupa emisi,gangguan lalu
	c.pengujian kendaraan bermotor, luas lahan	На	≥ 0,25 s.d < 2,5	intas, kebisingan,
2.	Pembangunan terminal terpadu, Luas lahan	На	≥ 0,25 s.d < 2,5	getaran, ekologos, tata ruang dan sosial
3.	Pembangunan terminal angkutan barang, luas lahan	На	≥ 0,25 s.d < 2,5	
4.	Reklamasi (pengurugan) : a.Luas b.Volume	Ha M₃	≥ 2.5 s.d < 5 ≥ 50.000 s.d <1000.000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem Geohidrologi,dampak sosial, ekologis, kestabilan lahan, lalu lintas.
5.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping site) di darat : a. Luas b. Volume	Ha M₃	< 5 < 5000	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologo setempat.
6.	Kegiatan pemecahan batu (crusher) di darat: a. Luas b. Volume	Ha M₃	< 5 <1000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi,gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial
B. 1.	Telekomunikasi Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.	Km	≥ 0,5 s.d < 5	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi,gangguan lalu intas, kebisingan, gangguan pandangan gangguan jaringan prasarana sosial (listrik, air minum, telekomunikasi dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut.
2	Pemancar Radio dan Televisi	На	≥ 0,5 s.d < 1	
2.	Antena telepone seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara : -Kriteria Zona I			Kegiatan ini harus diperhatikan daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, dan tingkat kepadatan bangunan

	Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta penggunaan/pemakaiann jasa telekomunikasi sangat padat. Penempatan titik lokasi menara pada telekomunikasi pada permukaan tanah untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama. menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagaimana ditentukan sebagai berikut: a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi b. batas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara telekomunikasi.	M	25 25	Sebaiknya kegiatan ini berada pada lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau masyarakat, dengan kontruksi bangunan yang kuat. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun.
4)	menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan,harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan.	M	15	
a) b) c)	telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal. menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian ditentukan sebagai berikut: Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat tersebut didirikan.	M	15	
	riteria Zona III lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat penepatan titik lokasih Menara Telekomonikasih pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal. Menara Telkomonikasih di atas bangunan bertingkat tidak di perbolehkan kecuali tidak bisa dihindari karena terbatasnya perkarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuiakan dengan kebutuhan frekuensi telekomonkasih dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.	M	52	

II. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan bendungan atau waduk/situ atau jenis tampungan air lain. pembangunan bendungan 1) Tinggi atau 2) Luas genangan	M Ha	< 15 < 200	Dampak pada hidrologi dan akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir bendungan/waduk.
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas	На	< 2000	Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. Membutuhkan pembebasan lahan yang cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	На	< 1000	potensial. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada
	c. Pencetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	На	< 500	Mengakibatkan perubahan tata air.
3.	Pembangunan pengaman sungai/Turap : Panjang	М	< 500	Pembangunan pada rentang pengawasan sungai kurang dari 500 m berpotensi mengubah Ekologi kawasan sungai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada.
				Mobilisasi alat berat dapat menimbulkan gangguan dan dampak sosial.
4.	Pengembangan Rawa Reklamasi rawa untuk kepentingan Irigasi/tata air, dangan luas kawasan.	На	<1000	Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan secara Drastis
5.	Sungai/kali atau kanal banjir a. normalisasi sungai/kali kanal banjir 1) Panjang 2) Volume pangerukan b. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir 1) Panjang 2) Volume pangerukan c. Pengerukan sungai/kali atau kana banjir dan kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan, dengan volume pengerukan.	Km M³ Km M³	< 5 < 500.000 < 5 < 500.000 < 500	
6.	Pembangunan Jembatan, dengan panjang	M	< 500	Gangguan jaringan prasarana sosial (listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut.
7.	Jalan kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan 1) panjang atau 2) Luas	Km Ha	< 5 < 5	Bangkitan Lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial

	b. Peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah dan pembebasan lahan. 1) Panjang atau 2) Luas	Km Ha	≥ 2,5 ≥ 1,5	Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.
8.	Persampahan a.pembangunan TPA sampah Domestik, pembangunan sisten control landfill Sanitary lenfill termaksud instalasi Penunjangan 1) Luas kawasan TPA, atau 2) Kapasitas total	Ha Ton	< 10 < 10.000	Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, resiko kesehatan masyarat dan pencemaran lechate, udara,bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan.
	b.pengelolahan dengan insinerator 1) Kapasitas	Ton/Hari	< 500	Dampak potensial berupa Fly ash dan Bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas (H2S, Nox, Sox, Cox, dioxin), air limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan.
	c.Komposting Pant 1) Kapasitas	Ton/Hari	< 100	Dampak potensial berupa pencemaran dari bau, v ektor penyakit dan gangguan kesehatan.
9.	Pembangunan kawasan perumahan/pemukiman a. pada kota sedang dan kecil, Luas	На	< 100	tingkat pembebasan lahan daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah ingkat kebutuhan air sehari-hari limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan tenaga kerja)
10.	Air Limbah a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya. b. Pembangunan instalasi	M2	≥ 100 ≥ 100	
	pengelolaan air limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya. c. Pembangunan jaringan per pipaan air limbah.	На	≥ 2	,
11.	Drainase : a. Pembangunan baru Drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang	Km	< 5	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasaran dan sarana umum, pencemaran di
	b. Peningkatan Drainase perkotaan pelebaran dan pembebasan tanah.	Km	< 3	daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan prilaku masyarakat di sekitar jaringan.
12.	Penyediaan air Bersih a. Pembangunan Jaringan Distribusi, dengan luas layanan b. Instalasi pengolahan air bersih/air minum (PDAM), dengan luas	На	≤ 500	Berpotensi menimbulkan menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.

13.	Air Baku Pengambilan air danau, sungai atau sumbar air permukaan lainnya a Debit pengambilan	Liter/detik	≤ 250	Berpotensi menimbulkan menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
14.	Pembangunan gedung perkantoran, ruko, sarana pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan, pasar. a. Luas lahan b. Jumlah lantai c. Bangunan	Ha Lantai M²	≤ 5 ≤ 2 ≤ 10.000	- Pembebasan lahan - Daya dukung lahan - Tingkat kebutuhan air sehari-hari - Limbah yang dihasilkan - Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara) - Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.

III. BIDANG PARIWISATA

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Hotel dan penginapan (Melati)	Kamar	≥ 40	Berpotensi menghasilkan limbah baik cair maupun padat yang berasal dari kamar hotel dan dapur.
2.	Restoran, Rumah Makan atau Jasa Boga atau Catering.	Kursi Porsi	≥ 100 ≥ 1000	Berpotensi menghasilkan limbah baik cair maupun padat yang berasal dari kegiatan dapur
3.	Obyek Wisata	На	≥1	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
4.	Taman Rekreasi	На	≤ 100	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
5.	Gelanggang Renang		Semua besaran	

IV. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit Umum dan RS Khusus Type C & D a. Luas Lahan b. Luas Bangunan c. Jumlah Tempat Tidur	Ha M² Buah	≤ 2 ≤ 10.000 ≤ 300	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.
2.	Puskesmas dengan rawat inap, rumah bersalin atau klinik bersalin.	Rawat inap	Semua besaran	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.
3.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.

V. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Kegiatan	Satu an	Skala/besaran	Keterangan
A.	Mineral, Batubara dan Panas			Menimbulkan dampak terhadap
	Bumi			lingkungan antara lain merubah
1.	Mineral, Batubara dan Panas			bentang alam, ekologi dan
	Bumi			hidrologi.
	a. Luas Perizinan (KP), atau	На	< 200	
	b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	На	< 50	

2.	Tahap Eksploitasi Produksi Bahab Galian Golongan C (BGGC) dan Pasir Silika, Penggalian tanah untuk kontruksi terowongan, saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas.	M³/th (RO M)	≤ 100.000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
B. 1.	Minyak Dan Gas Bumi Kegiatan seistmik (Eksplorasi) Didarat		Semua Besaran	- Potensi ledakan - Potensi kerusakan ekosistem - Pertimbangan ekonomi
2.	Pemboran (Eksplorasi) Didarat		Semua Besaran	 Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran Pencemaran udara, air dan tanah
3.	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi Didarat		Semua Besaran	Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran Pencemaran udara, air dan tanah
4.	Pembangunan kilang a. Kilang Mini LNG/LPG b. Kilang Minyak Pelumas bekas		Semua Besaran Semua Besaran	Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair Potensi perubahan gangguan sistem dan geohidrologi
5.	Niaga Minyak dan Gas Bumi : SPBB, SPBG, SPLPG		Semua Besaran	Potensi konflik sosial Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair
C. 1.	Ketenaga listrikan Pembangunan jaringan transmisi	kV	< 150	Keresahan masyarakat karena harga tanah turun Adanya medan magnet dan medan listrik Aspek sosial, Ekonomi dan budaya terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	MW	< 100	Berpotensi menimbulkan dampak pada : - Aspek fisik-kimia, terutam pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (Ceceran minyak pelumas serta air tanah)
D.	Pengambilan Air Bawah Tanah	1.11		Potensi perubahan dan gangguan niniom bidrogoologi
1.	Pengambilan air bawah tanah	Liter/ detik	≤ 50	

VI. BIDANG PERTANIAN

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, kebakaran hutan dan lahan, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat operasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat perubahan kesuburan tanah akibat pengguanaan peptisida/herbisida. Disamping itu seringa juga muncul potensi sosial dan penyebaran penyakit endemik.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya			Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
	Luas b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	На	≥ 25	
	1) Luas	На	≥ 25	

2.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas, 2) Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	На	≥25 Semua besaran	
	 b. Tahunan atau tanpa unit pengelolahannya 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas 	На	≥25 Semua besaran	
3.	Agrowisata dengan luas	На	≥25	
4.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	

VII. BIDANG PERTERNAKAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya Sapi Perah a. terletak pada saru hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 20	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah
	b. sapi produktif dengan populasi	Ekor	≥ 500	padat
2.	Budidaya ayam Potong a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi	Ekor	≥ 5.000	Konflik sosial, ekonomi dan budaya terutama
	persiklus b. Luas lahan	На	≥1	pada kegiatan berdekatan dengan lahan penduduk
3.	Budidaya AYam Petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk	Ekor	≥ 5.000	
	b. Luas lahan	На	≥ 1	
4.	Budidaya Burung Puyuh a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 5.000	
5.	Budidaya Itik dan atau Entog a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 5.000	
6.	Budidaya Kambing dan Domba a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 100	
7.	Penangkaran Burung Walet a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi		Semua Besaran	
8.	Rumah Potong Hewan a. Ayam Potong b. Sapi/kerbau c. Kambing/Domba	Ekor Ekor Ekor	≥ 1000 Semua besaran ≥ 100	
9.	Tempat Penampungan Ayam a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi, dengan kapasitas produksi		≥ 1.000	
10.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua Besaran	

VII. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidayakan Air Tawar Budidaya Perikanan Terapung (jaring apung dan pen system) a. Di air tawar (Danau) 1) Luas 2) Jumlah	Ha Unit	≥ 2,5 s.d ≤ 10 ≤ 100	 Perubahan kualitas perairan Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan Pengaruh terhadap estetika perairan

XI. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Moulding, frame Moulding, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
2.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
3.	Black Board, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
4.	Moulding Fulniture, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
5.	Industri papan serat, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
6.	Usaha Pengawet Kayu, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
7.	Usaha Penyerut Kayu, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
8.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
9.	Industri Kayu Lapis/Plywood, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	
10.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	M³/bln	≤ 100	

X. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
A.	<u>Perindustrian</u>			
1.	Minyak goreng kelapa, dengan produksi riil	Ton/thn	> 4.500	
2.	Minyak goreng kelapa sawit, dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
3.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 1.000	
4.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewan, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 1.000	
5.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 5.000	
	b. Makanan dari tepung terigu, dengan produksi riil.		> 1.000	
6.	a. Pati/Sari ubi kayu (Tepung tapiokan), dengan penggunaan singkong	Ton/thn	> 9.000	
	b. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu		> 9.000	
7.	Tahu dengan penggunaan kedelai, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 3.000	
9.	Penggergajian dan pengawet kayu, dengan produksi riil.	M³/thn	> 1.000	Tidak termasuk lahan dan bagunan
10.	Pupuk alam yang berasal dari batuan, bukan batuan, pupuk			Tidak termasuk lahan dan bagunan

	alam/non sistesis lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	
11.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya dengan investasi;	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
12	Pupuk organik dari urine dan kotoran hewan serta sampah hasil ikutan/sampah dan jasa penunjang industri lainnya dengan investasi		Semua Besaran	
13	Latela sintesis, polybutadine (BR), polyclorooutadinde (CR), poly-butadinestyrene (CR), polychlono-prene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitriile Butadiene Rubher (NBR), Ethylene Propylene non connjugare diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan dan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
15.	Barang keperluan Laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, hasil/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
16.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri perabot rumah tangga dan kaca dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
17.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil kutan/sisa dan penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang terbuat dari kaca, dengan investasi;	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
18.	 a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu data pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah lia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat, dengan investasi 	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
19.	Barang lainnya dari tanah Liat, barang dan tanah Gemuk, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang lainnya dan Tanah Liat, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
20.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan batu,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga. Batu pipisan dengan investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan

21.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperuan lainnya hasil ikutan/jasa & jasa penunjang industri batu untuk keperluaan lainnya, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
22.	Omamaen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari Onix; barang dari granit & Onix & marmer/batu	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
	pualam untuk keperluan rumah tangga. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, dengan Investasi.			
23.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
24.	Barang dari marmer / batu pualam, granit, onix untuk eperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
25.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
26.	Alat berat dan pengangkat, dengan Investasi	Unit/thn	> 30	
27.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
28.	Peralatan kesehatan/ laboraturium, barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barangbarang dari plastik lainnya dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
29	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecetan yang didahului oleh proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
30.	perlengkapan kendaraan roda empat Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecetan yang didahului oleh proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan

31.	Bengkel kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan alatalat berat		Semua besaran	
32.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
33.	Alat berat dan pengangkat, dengan kapasitas.	Unit/thn	> 30	
34.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan
35.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
36.	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintentik, permata lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata, barang perhiasan, denga Investasi.	Rр	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
37.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula, dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
38.	Alat berat dan pengangkat,dengan Investasi.	Unit/thn	> 30	
39.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bagunan

XI. BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Laboraturium surveyor, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
2.	Laboraturium pengujian mutu dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
3.	Pusat pertokoan/ perdagangan luas lahan – luas bangunan	Ha M2	< 5 < 10.000	
4.	Toko bahan kimia, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bagunan
5.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store),dengan luas,	M2	≤ 10.000	

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal

2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BAB III PENUTUP Pasal 7

Peraturan Walikiota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal &2 Suptember 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Kota Pagar Alam Pada tanggal 23 September 2010 SEKRETARIS DAERAH, KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

DRS. H.A.FACRI,MM

SERI E